



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**



**TENTANG
PELAKSANAAN ASSESMENT CALON PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
PADA SELEKSI TERBUKA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2020**

Nomor : 800/ 904 /BKPSDM.II/2020

Nomor : 7609 /UN30/KS/2020

Pada hari ini Rabu tanggal 1 bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Bengkulu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

IKHWAN EFENDY, S.Sos : Kepala Badan Kepegawajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, berkedudukan di Jalan Soekarno – Hatta Pematang Aur No. 01 untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seluma, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Dr. ARDILAFIZA, SH., M.Hum : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama, berkedudukan di Jl WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu, 38371 bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK. PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Assesment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2020 (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”) dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**PASAL I
DASAR HUKUM PELAKSANAAN**

Dasar hukum Pelaksanaan Assesment Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Seleksi Terbuka Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968, tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4870);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2014, tanggal 18 September 2014, tentang Sekretariat, Sistem dan Manajemen Sumber Daya Manusia, Tata Kerja Serta Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Komisi Aparatur Sipil Negara;
9. Peraturan Presiden RI Nomor 141/M/2014, tanggal 30 September 2014, tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2013 tanggal 7 Juni 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2013 tanggal 14 Juni 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu dan Perubahannya;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil;
20. Surat Pesetujuan dari Kementerian Dalam Negeri dengan Surat Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 800/1502/OTDA tanggal 13 Maret 2020 perihal Persetujuan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma;
21. Surat Pesetujuan dari KASN dengan Surat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor : B-1340/KASN/04/2020 tanggal 29 April 2020 perihal Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma, Surat Keputusan Bupati Seluma Nomor : 820-362 Tahun 2020 tanggal 11 Mei 2020 perihal Pembentukan Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2020;
22. Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor 08/Pansel JPTP-Seluma/V/2020 tanggal 15 Mei tentang seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
23. Pengumuman Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Nomor 14/JPTP-Seluma/IV/2020 tanggal 23 Juni tentang berkas yang dinyatakan lulus seleksi berkas administrasi peserta JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

24. Surat Bupati Seluma Nomor 800/875/BKPSDM.II/2020 tanggal 24 Juni 2020 Perihal permohonan memfasilitasi pelaksanaan Asesmen Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020.
25. Surat Universitas Bengkulu Nomor 7557/UN30/KS/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal pelaksanaan Asesmen seleksi terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.

PASAL 2 TUJUAN

Perjanjian kerja sama ini bertujuan agar diperoleh Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma yang memiliki kesesuaian antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah Assesment seluruh Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2020 untuk jabatan :

- 1) Kepala Dinas Pertanian;
- 2) Kepala Dinas Perikanan;
- 3) Kepala Dinas Sosial;
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- 1 Hak dari **PIHAK PERTAMA** adalah mendapatkan laporan hasil Assesment Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sebagaimana tersebut dalam pasal 3 dari **PIHAK KEDUA**.
- 2 Kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Menyerahkan daftar dan jumlah peserta seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020 sesuai dengan jabatan yang dilamar peserta kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan Assesment dimulai;
 - b. Menyiapkan jadwal dan tempat pelaksanaan Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma;
 - c. Membayar biaya kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
- 3 Hak dari **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Menerima jadwal pelaksanaan Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020 dari **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Menerima data berupa nama peserta, jumlah peserta, daftar rincian formasi jabatan, dan kualifikasi pendidikan **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menerima pembayaran biaya kerja sama ini dari **PIHAK PERTAMA**;
- 4 Kewajiban dari **PIHAK KEDUA** adalah :
 - a. Melaksanakan Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;

- b. Menyampaikan laporan hasil Assesment seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma berupa *print out* kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Menyediakan tempat pelaksanaan Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020;
 - d. Menyediakan Konsumsi dan ATK untuk peserta Assesment Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma tahun 2020.
- 5 Kewajiban **PARA PIHAK**
- a. Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil penilaian kompetensi;
 - b. Menjaga kerahasiaan penilaian kompetensi.

PASAL 5 PEMBLAYAAN

- 1 Biaya penyelenggaraan Assesment yang timbul akibat Perjanjian Kerja Sama Ini menjadi beban **PIHAK PERTAMA**
- 2 **PIHAK KEDUA** memperoleh biaya asistensi pelaksanaan Assesment ini dari **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp. 112.500.000,- (seratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Seluma tahun anggaran 2020 dengan nomor rekening kegiatan 4.05.4.05.01.10.47.5.2.2.28.01 Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- 3 Nilai tersebut sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan biaya-biaya yang menjadi beban **PIHAK KEDUA**.
- 4 Pembayaran dilakukan melalui transfer dari **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** sebagai berikut :
 - Bank : Bank BNI 1946 Cabang Bengkulu
 - Nomor Rekening : 0072004772
 - Atas Nama : RPL 016 UNTB UNTUK DANA KELOLA BLU

PASAL 6 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan terhitung sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan **PIHAK KEDUA** menyerahkan hasil laporan berupa *Print out* kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** selesai melaksanakan kewajiban pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7 KERAHASIAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK akan menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperolehnya dari pihak lain dalam bentuk apapun serta tidak mengungkapkan/menyebarluaskan data, informasi, dan laporan tersebut dalam bentuk dan cara apapun tersebut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak yang memiliki informasi tersebut kecuali apabila diwajibkan oleh Undang-Undang, dan/atau atas perintah atau keputusan pengadilan dalam wilayah hukum Republik Indonesia dan/atau atas perintah otoritas terkait. Ketentuan ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** walaupun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diakhiri.

PASAL 8 KORESPONDENSI

- 1 Pemberitahuan atau permintaan komunikasi akan dianggap diberikan atau dibuat bila telah diserahkan langsung, melalui pos, faksimile atau e-mail kepada pihak yang dituju dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing pihak :

PIHAK PERTAMA

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Alamat : Jln. Soekarno-Hatta Pematang Aur No. 01
Telp/Fax : (0736) 9150025, 9150026
e-mail : bkpsdm05@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS BENGKULU

Alamat : Jl. WR. Supratman Kandang Limun Kota Bengkulu
Telp/Fax : (0736) 21170 / (0736) 22105
E-mail : rektorat@unib.ac.id

- 2 Setiap perubahan alamat korespondensi resmi sebagaimana tertera dalam ayat (1) diatas, harus diberitahukan terlebih dahulu kepada pihak lainnya paling lambat diterima 3 (tiga) hari kerja sebelum perubahan tersebut dilakukan.

PASAL 9 FORCE MAJEURE

- 1 Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu peristiwa yang tidak terduga dan diluar kekuasaan pihak yang mengalaminya, untuk mengatasinya sekalipun telah dilakukan upaya sesama untuk menanggulangnya, dan timbulnya peristiwa tersebut tidak disebabkan oleh pihak yang mengalaminya.
- 2 Istilah *Force Majeure* yang dipergunakan disini termasuk tetapi tidak terbatas pada keadaan-keadaan, tapi tidak terbatas pada bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, dan wabah penyakit, pemberontakan, pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan kebijaksanaan pemerintah yang berakibat langsung terhadap perjanjian ini.
- 3 Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang terkena wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak saat dimulainya, begitu juga saat berakhirnya.
- 4 Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban untuk menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatas mengakibatkan tidak diakuinya *Force Majeure*.
- 5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.

PASAL 10 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- 1 Salah satu pihak tidak berhak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum waktunya, kecuali dengan persetujuan tertulis pihak lainnya.
- 2 Jika **PARA PIHAK** menghendaki Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri sebelum waktunya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memberlakukan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1 Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- 2 Dalam hal tidak tercapai pemufakatan dalam musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan dan memilih kediaman/domisili di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1 Bengkulu

PASAL 12
LAIN-LAINNYA

- 1 Setiap tambahan atau perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- 2 Semua ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani dan pengganti-penggantinya.
- 3 Apabila pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan, terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap masing-masing dibubuhi materai senilai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah). Masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA,



IKHWAN EFENDY, S.Sos
NIP. 198001142006041005

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BENGKULU,



Dr. ARDI AFTIZA, SII., M.Hum
NIP. 196001291986101001